



P U T U S A N
NOMOR : 79/PID.SUS/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: RIO GUNAWAN als RIO bin DARSONO
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun / 15 Agustus 1983;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Imam Munandar/Jl.Mahang No. 01 RT.02 RW.08 Kel.Tanmgkerang Timur,, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 s/d 13 September 2013 kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 13 September 2013 s/d 14 September 2013 selanjutnya Terdakwa ditahan :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 14 September 2013 s/d 3 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d 10 November 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 11 November 2013 s/d 20 November 2013 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR**



- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
- Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru mulai tanggal 16 April 2014 s/d 14 Juni 2014 ;

Terdakwa memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIR ,SH , WITA SUMARNI,SH, R.DESRIL,SH MH Advokat pada Law Firm SYAHRIR,SH & PARTNERS beralamat di Jl.Paus Depan Villa Indah Paus Ruko No.02 Pekanbaru ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 April 2014 No.79/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2013 No.Reg. Perk:PDM-422/PEKAN/11/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO** secara bersama-sama dengan saksi ARIEF HADZHAMI ALS ARIEF BIN EKHA THARMINI.B (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Imam Munandar / Jalan Mahang Nomor 1 RT.02 RW.08 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**

Hal. 2 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR.**



tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 20.00 wib antara terdakwa dengan saksi ARIEF HADZHAMI ketika bertemu di rumah mertua terdakwa di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian sudah ada kesepakatan dan pembicaraan untuk menjual narkotika, dan terdakwa menyuruh saksi ARIEF HADZHAMI untuk menawarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada temannya, dan pada hari minggu tanggal 08 September 2013 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa telah memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam bungkus kotak rokok malboro warna putih, kemudian terdakwa memasukkan bungkus narkotika tersebut ke dalam tas anak terdakwa yang bernama RIFALDI yang akan kembali ke Pekanbaru bersama saksi ARIEF HADZHAMI, dan setibanya saksi ARIEF HADZHAMI di Pekanbaru sekitar jam 22.00 wib, terdakwa menghubungi saksi ARIEF HADZHAMI dan memberitahukan bahwa narkotika sesuai pembicaraan terdakwa dengan saksi ARIEF HADZHAMI untuk dijual kepada teman ARIEF HADZHAMI ada terdakwa taruhkan/ masukkan di dalam tas RIFALDI, dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa menyuruh saksi ARIEF HADZHAMI untuk dijual.

Dan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi ARIEF HADZHAMI dihubungi oleh adik terdakwa yang bernama NATA PRAWIRA, dan menyuruh ARIEF HADZHAMI datang ke tokonya ke Jalan Imam Munandar / Jalan Mahang Nomor 1 RT.02 RW.08 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan setibanya ditoko saksi NATA PRAWIRA langsung menyerahkan bungkus berwarna hitam kepada saksi ARIEF HADZHAMI, setelah itu saksi ARIEF HADZHAMI menelpon terdakwa untuk menanyakan apa isi bungkus hitam tersebut,



dan terdakwa menjawab bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menyuruh ARIEF HADZHAMI menjualkan kepada CATUR, dan ketika saksi ARIEF HADZHAMI menjumpai CATUR di rumahnya dengan maksud untuk menjual shabu-shabu tersebut terdakwa ada menghubungi ARIEF HADZHAMI dan menanyakan apakah jadi CATUR membeli/ mengambil shabu tersebut, dan kalau seandainya CATUR tidak ada memberikan uang, saksi ARIEF HADZHAMI disuruh pulang kembali ke toko, dan pada saat saksi ARIEF HADZHAMI menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada teman CATUR yang bernama ANTO, saksi ARIEF HADZHAMI langsung ditangkap oleh anggota BNN Provinsi Riau.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dari pengakuan saksi ARIEF HADZHAMI ALS ARIEF bahwa Narkoba Jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada dirinya seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram berasal dari terdakwa **RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO** yang disuruh untuk dijual kepada CATUR (**belum tertangkap**) dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 06.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIO GUNAWAN**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh Januardi, SE. Dengan Nomor : 228/BB/IX/180500/2013 Tanggal 12 September 2013 An. Tersangka ARIEF HADZHAMI ALS ARIEF BIN EKHA THARMINI.B telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti berupa : 1(satu) paket/bungkus plastik bening besar, dan 5(lima) paket bungkus kecil yang mana setiap bungkus dibalut plastik warna hitam diduga oleh pihak BNN berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 13,9(tiga belas koma sembilan) gram, dan berat bersih 10,6 (sepuluh koma enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 1 (satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) plastik bening dan potongan plastik hitam dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, dengan berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram disisihkan untuk di musnahkan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru No.PM. 01.05.851.B.09. K.206.2013 Tanggal 20 September 2013, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan tersangka ARIEF HADZHAMI yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si, NIP. 19580920 198902 2 001, memberi kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi ARIEF HADZHAMI tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO**, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 06.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Imam Munandar / Jalan Mahang Nomor 1 RT.02 RW.08 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya ? tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 06.00 Wib, petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yaitu saksi IWAN RUDI F. SIAGIAN, bersama saksi ROMY SALEH DAMANIK, dan saksi RICO SALOMO HUTABARAT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO** ketika terdakwa berada di rumah mertua terdakwa di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian, dan terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dan hasil pengembangan dari saksi ARIEF HADZHAMI ALS ARIEF BIN EKHA THARMINI.B (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan ketika terdakwa ditangkap di Desa Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu di rumah orang tua terdakwa di Jalan Imam Munandar / Jalan Mahang Nomor 1 RT.02 RW.08 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan selanjutnya saksi IWAN RUDI F. SIAGIAN, bersama saksi ROMY SALEH DAMANIK, dan saksi RICO SALOMO HUTABARAT (selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau) melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa di Jalan Imam Munandar / Jalan Mahang Nomor 1 RT.02 RW.08 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disimpan dalam indoor AC kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika ditemukan di plapon rumah kamar terdakwa dan barang bukti tersebut dibalut lagi dengan plastik berwarna hitam yang beratnya masing-masing lebih kurang 20 (dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Kantor Pegadaian yang ditandatangani oleh Januardi, SE. Dengan Nomor : 229/BB/IX/180500/2013 Tanggal 12 September 2013 telah melakukan penimbangan dan penyegehan barang bukti berupa : 3(tiga) paket/ bungkus plastik bening besar yang dibalut dengan plastik warna hitam di duga oleh pihak BNN berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 78,4 (tujuh puluh delapan koma empat) gram dan berat bersih 74,1 (tujuh puluh empat koma satu) gram, dengan perincian: barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Hal. 6 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories; barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat bersih 1 (satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan; 3(tiga) plastik bening dan potongan plastik hitam dengan berat 4,3 (empat koma tiga) gram pembungkus barang bukti; barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat bersih 73 (tujuh puluh tiga) gram disisihkan untuk di musnahkan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru No.PM. 01.05.851.B.09. K.207.2013 Tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si, NIP. 19580920 198902 2 001, bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-422/PEKAN/11/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis shahu-shabu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. *Dan Terdakwa juga bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu*, sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO GUNAWAN ALS RIO BIN DARSONO dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Keseluruhan berat bersih shabu-shabu tersebut seberat 92,3 (sembila puluh dua koma tiga) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram, dan sisa sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan seberat 2 (dua) gram narkotika jenis shabu-shabu.
- Plastik berwarna bening dan plastik berwarna hitam sebagai pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 7,6 (tujuh koma enam) gram.
- 2 (dua) unit handphone merk Black berry, yaitu: Toreh 9800 Warna Hitam beserta kartu simpati No 0812 6856 7555 dan Onik 2 Warna putih beserta kartu simpati No 0812 7652 41991.
- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam, yaitu: type 1202-2 beserta kartu Simpati No 0812 6869 3031, dan type 105 beserta kartu Simpati No 0812 7787 0644.
- 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna pink dengan nomor polisi BM 6124 JF.

Dikembalikan kepada Saksi ARIEF HADZHAMI (Terdakwa dalam berkas perkara lain).

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :984/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO GUNAWAN Als RIO BIN DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat dengan Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram **DAN** Tanpa Hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIO GUNAWAN Als RIO BIN DARSONO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Keseluruhan berat bersih shabu-shabu tersebut seberat 92,3 (sembilan puluh dua koma tiga) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dimusnahkan pada tahap penyidikan seberat 82,5 (delapan puluh dua koma lima) gram, dan sisa sebagai barang bukti untuk pembuktian dipersidangan seberat 2 (dua) gram narkotika jenis shabu-shabu.
 - Plastik berwarna bening dan plastik berwarna hitam sebagai pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 7,6 (tujuh koma enam) gram.
 - 2 (dua) unit handphone merk Black berry, yaitu: Toreh 9800 Warna Hitam beserta kartu simpati No 0812 6856 7555 dan Onik 2 Warna putih beserta kartu simpati No 0812 7652 41991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam, yaitu: type 1202-2 beserta kartu Simpati No 0812 6869 3031, dan type 105 beserta kartu Simpati No 0812 7787 0644.

- 1 (satu) kotak rokok merk Malboro warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Vario warna pink dengan nomor polisi BM 6124 JF.

Dikembalikan kepada Saksi ARIEF HADZHAMI (juga Terdakwa dalam berkas perkara lain).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

6. Akta permintaan banding No.23/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada Senin tanggal 17 Maret 2014 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 984/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014 ,dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014;

7. Bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 7 April 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 ;

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 1 April 2014 Nomor : W.4.U1 /2820 /HN /01.10 / IV /2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke PengadilanTinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 10 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 984/Pid.Sus/2013/PN.PBR tertanggal 10 Maret 2014, dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan yang telah menguraikan secara tepat dan benar semua bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan ;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat banding bahwa dengan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikuasai terdakwa seberat kurang lebih 92,3 gram menurut majelis cukup banyak dan sangat membahayakan masyarakat apabila barang tersebut sempat diedarkan, oleh karena itu untuk memberikan efek jera maka perlu dijatuhkan pidana yang setimpal dan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dirasa cukup memadai dan adil ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 984/PID.Sus/2013/PN.PBR. tanggal 10 Maret 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat selain pada pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (2) Undang Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 984/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN**, tanggal **5 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YULIUSMAN,SH.** dan **H.DASNIEL,SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **7 Mei 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **A.GINTING,SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

YULIUSMAN,SH

DWI PRASETYANTO,SH

H. DASNIEL,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

Hal. 12 dari 13 **hal.Put.No.79/Pid.Sus/2014/PTR.**



A. GINTING, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)